

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Banyumas belum efektif, karena tidak semua perkara dapat diproses secara tuntas di jalur hukum yang mampu menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban serta penegakan hukum bagi pelaku. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidak sesuaian jumlah penyidikan dan perkara yang dituntut serta penghentian penyidikan melalui mediasi.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Banyumas, meliputi:
  - a. Struktur hukum  
Jumlah personil masih terbatas dan juga belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai agar dapat dikelola secara efektif, efisien dan optimal sebagaimana diharapkan.
  - b. Substansi hukum  
Aparat penegak hukum masih menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - c. Kultur hukum  
Kurangnya pemahaman hukum masyarakat berdampak pada kurang optimalnya penerapan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam perlindungan korban maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, perlu dilakukan pendidikan sistem peradilan pidana anak (SPPA), pengembangan atau peningkatan PPA yaitu mendalamai penanganan, administrasi Reskrim atau PPA. Selain itu, perlu penambahan personel dan dukungan anggaran yang memadai agar proses penyidikan dan perlindungan korban berjalan optimal. Koordinasi antar-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, lembaga pendamping korban, dan layanan psikologis juga perlu diperkuat untuk penanganan kasus yang lebih terpadu dan profesional.
2. Aparat penegak hukum (Polisi) diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait pentingnya pelaporan tindak pidana kekerasan seksual. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap korban dan mendorong keberanian untuk melapor. Penyediaan layanan pengaduan yang ramah korban serta pendampingan sejak awal proses hukum menjadi langkah penting untuk meningkatkan akses keadilan dan efektivitas penegakan hukum.